



PETITUM

<https://uit.e-journal.id/JPetitum>

Vol 11, No, 1, April 2023 pp, 52-67

p-ISSN:2339-2320 dan e-ISSN: 2716-0017



Analisis Sosio-Yuridis Terhadap Terjadinya Konflik Antar Suku Di Kabupaten Tolikara Provinsi Papua

Patawari¹, Lisa Mery², Asba Hamid³, Eko Philipus Khoyoga⁴

¹Universitas Indonesia Timur, Email: patawari@uit.ac.id

²Universitas Indonesia Timur, Email: lismery802@gmail.com

³Universitas Indonesia timur, Email: asba.hamid@gmail.com

⁴Magister Hukum, Universitas Indonesia Timur, Email: ekopkuit@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received: 01-06-2023

Revised: 15-07-2023

Published: 18-07-2023

Keywords:

Conflict, inter-tribal, prisoner of settlement

Kata Kunci:

Antar-Suku, Konflik, Tahanan Penyelesaian.

ABSTRACT: This study aims to analyze the factors that cause inter-ethnic conflict in Tolikara Regency and to find out and analyze inter-ethnic conflict resolution in Tolikara Regency, Papua Province. The research method used is juridical-sociological. The approach used is a sociological-juridical approach. Data sources used are primary data, secondary data, and tertiary data. The results of the study show that the factors that cause inter-ethnic conflict in Tolikara Regency are: cultural factors or traditions of the local community, political factors such as in the election of regional leaders, respectability factors and the existence of groups/tribes, factors of self-esteem, family and ethnicity. as a result of a marriage. To resolve inter-ethnic conflicts in Tolikara Regency, comprehensive and simultaneous steps must be taken involving many parties by using methods such as: through local customary methods, law enforcement both preventive and repressive, making regional regulations regarding the prohibition of war/fighting between tribes existing in the Tolikara Regency area by involving all stakeholders such as the TNI, POLRI and the Regional Government as well as representatives from local tribes.

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik antar suku di Kabupaten Tolikara dan untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian konflik antar suku di Kabupaten Tolikara Propinsi Papua. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis-sosiologis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis-yuridis. Sumber Data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan data tertier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik antar suku di Kabupaten Tolikara adalah factor: Factor budaya atau tradisi masyarakat setempat, faktor politik seperti dalam pemilihan pimpinan daerah, factor kehormatan dan eksistensi kelompok/suku, factor harga diri, keluarga dan suku akibat suatu perkawinan. Untuk menyelesaikan konflik antar suku di Kabupaten Tolikara harus dilakukan langkah menyeluruh dan simultan yang melibatkan banyak pihak dengan menggunakan cara seperti: melalui cara-cara adat setempat, pmenegakan hukum baik prefentif maupun repressif, pembuatan peraturan daerah tentang larangan berperang/bertikai di antara suku-suku yang ada di wilayah Kabupaten Tolikara dengan melibatkan semua pihak pengampu kepentingan seperti pihak TNI, POLRI dan Pemerintah Daerah serta wakil-wakil dari suku setempat.

Corresponden author:

Email: firdafirda0705@gmail.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULAN

Adagium *Ubi Societas Ibi Ius*, dimana ada masyarakat di situ ada hukum, dikemukakan oleh Cicerone beberapa abad yang lalu. Adagium ini mengandung arti bahwa di mana ada masyarakat di sana ada hukum. Hal ini mengandung makna bahwa masyarakat pasti menginginkan suasana kehidupan yang tertib, aman dan damai yang merupakan tujuan bermasyarakat (*social purpose*). Oleh karena itu, *contract social* yang disepakati harus dilindungi dan diatur untuk mengeleminir konflik sosial (*social conflict*). Hukum hadir di tengah-tengah masyarakat dengan tujuan utamanya yakni mengatur perilaku anggota masyarakat agar tercipta *social purpose* yang tidak mengganggu kehidupan masyarakat (*community life*). *Social purpose* hanya bisa terwujud, apabila semua warga masyarakat tunduk patuh dan menjalankan norma-norma hukum yang berlaku baik yang tertulis (*rule of law*) maupun yang tidak tertulis (*the living law*). Namun dalam dinamika kehidupan masyarakat, perbedaan dan pertentangan kepentingan di antara anggota masyarakat sering tidak dapat dihindari. Bahkan dalam beberapa kasus ditemukan fakta bahwa secara kelembagaan terjadi konflik yang berawal dari perbedaan kepentingan individu dan kemudian berkembang menjadi konflik kelembagaan (*institutional conflict*) dan berujung pada konflik sosial (*social conflict*).

Masyarakat suku Papua pada umumnya memiliki kebiasaan membuat konflik atau sengketa di antara mereka (Rohim, N. 2014). Setelah diselidiki lebih jauh, ternyata diketahui bahwa perang antara suku merupakan adat dan kebiasaan di antara mereka sejak dahulu sebagai warisan turun temurun dari nenek moyang mereka dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat adat mereka. Artinya setiap suku yang dipimpin kepala suku menerimanya sebagai wadah atau sarana untuk menguji kemampuan kepemimpinan seorang kepala suku, sehingga kebiasaan berkonflik dalam arti berperang dengan suku lainnya menjadi bagian dari kehidupan suku-suku pada umumnya di Papua. Oleh karena itu, sebagai kebiasaan masyarakat agak sulit untuk meniadakannya meskipun di sisi lain harus ada upaya keras untuk menghentikannya karena bertentangan dengan tujuan hidup bermasyarakat yaitu untuk menciptakan kehidupan bersama yang tertib dan damai. Dalam konteks ini sangat diperlukan perhatian yang serius dari semua pihak terkait untuk bagaimana menyelesaikan konflik di antara meskipun hal merupakan adat kebiasaan. Mengapa? Karena masalah ini terkait dengan tugas umum pemerintah untuk menciptakan ketenangan dan ketertiban social sebagai syarat untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang dikehendaki oleh seluruh rakyat. Di sinilah pentingnya semua pihak terutama pemerintah untuk memahami akar persoalan konflik di antara suku di daerah tersebut untuk menyelesaikan bahkan memberhentikan konflik yang selalu terjadi setiap tahun di Kabupaten Tolikara khususnya dan di Provinsi Papua pada umumnya. Di samping itu penting pula pendekatan kebijakan politik dan bahkan pendekatan hukum dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi riil masyarakat setempat.

Beberapa cara yang dapat diajukan sebagai solusi penyelesaian konflik antar suku di Kabupaten Tolikara, ialah dengan menggunakan pendekatan budaya, politik dan pendekatan hukum (Oktaviayunira, Y, 2022). Untuk mendukung penyelesaian konflik antar suku tersebut, penulis menggunakan beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli seperti teori penyelesaian konflik menurut Wirawan, teori system hukum

perspektif ilmu social oleh Lawrence M. Wridman, dan teori penyelesaian konflik oleh John Galstung. Ketiga teroti tersebut tersebut sekaligus digunakan sebagai alat analisis penyelesaian konflik. Misalnya, teori penyelesaian konflik oleh John Galstung yang memperkenalkan adanya 3 (tiga) langkah atau tahapan penyelesaian konflik social, yaitu: pertama: tahap pertama yang disebut "*Peacekeeping*, yaitu proses menghentikan atau mengurangi tensi konflik melalui intervensi kekuasaan yang menjalankan peran sebagai penjaga perdamaian yang netral yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah didukung oleh Upaya Penegakan hukum (Alunaza, H. 2021). Kedua: yaitu tahap "*peacemaking*, yaitu: proses yang tujuannya mempertemukan atau merekonsiliasi sikap politik dan strategi dari para pihak yang berkonflik melalui mediasi dan negosiasi melalui jasa para elit atau pimpinan atau kepala suku (Benjamin, B. 2017), dan tahap ketiga, ialah apa yang disebut "*peacebuilding*, yaitu proses implementasi perubahan atau rekonstruksi social, politik dan ekonomi demi terciptanya perdamaian yang langgeng.

Adapun permasalahan dari konteks tersebut di atas adalah tentang faktor-faktor terjadinya konflik antar suku dan bagaimana penyelesaian konflik antar suku di Kabupaten Tolikara Provinsi Papua.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk tipe penelitian *yuridis-sosiologis*. Artinya suatu tipe penelitian yang menggabungkan dua tipe penelitian, yakni tipe penelitian hukum dan tipe penelitian social (*sociological legal research*), dalam hal ini melihat fenomena atau peristiwa social yang terjadi dari sudut pandang peraturan hukum yang berlaku, namun lebih dominan aspek sosialnya karena fokusnya adalah kenyataan sosial dalam hal ini konflik-sosial (H. Zainuddin Ali, 2023). Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penelitian menggunakan beberapa instrumen penelitian yaitu Teknik Observasi, Teknik wawancara dan Teknik dokumentasi.

Seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi akan dianalisis dengan menggunakan teknik, kualitatif deskriptif. Dalam penggunaan teknik ini peneliti berusaha mendeskripsikan (menggambarkan) sedemikian rupa semua data dan informasi yang dihimpun. Tujuannya ialah agar jelas makna atau maksud dari setiap pernyataan baik dalam bentuk kata-kata/kalimat, konsep dan pendapat/pandangan dari para informan (Kriyantono, R., & Sos, S. (2014). Dari hasil interpretasi tersebut diharapkan diperoleh kesimpulan sebagai jawaban dari masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik antar suku di Kabupaten Tolikara

Sesuai hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan informan SF (12 Oktober 2018) bahwa secara khusus ada beberapa factor yang menjadi penyebab terjadinya konflik dalam masyarakat di Kabupaten Tolikara, yaitu:

1. Tradisi/kebiasaan.
2. Pemilihan kepala kampung (suku) atau kepala daerah.
3. Sebab perkawinan
4. Solidaritas kelompok suku.

Sekarang ini pemerintah daerah tengah membangun jalan-jalan yang menghubungkan antara kampung yang satu dengan kampung yang lainnya agar terbangun komunikasi melalui transaksi jual-beli hasil-hasil pertanian sekaligus diharapkan dapat membuka sekat-sekat yang selama ini tersumbat dan sering menjadi salah satu penyebab konflik. Hal ini disebabkan karena masing-masing kampung tertutup dan tidak membuka pergaulan dengan anggota masyarakat lainnya. Belum banyak yang dilakukan oleh pemerintah daerah, walau perlahan tetapi pasti anggota masyarakat akan berubah dan semakin baik terutama dengan membuka komunikasi antara kampung yang satu dengan kampung lainnya yang selama berpuluh-puluh tahun tertutup. Hal ini sering menjadi sumber terjadinya konflik, sebab dari informasi yang diperoleh dari informan, bahwa bersentuhan sedikit saja di jalanan (misalnya saat di kota) dapat menimbulkan salah persepsi (salah faham) dan menjadi alasan untuk perang (konflik) di antara mereka. Ironisnya konflik atau perang itu terjadi di kalangan mereka yang masih ada hubungan keluarga mereka sendiri. Dari keterangan informan (wawancara, 16 Oktober 2018) bahwa hal-hal sedikit dan sepele saja biasa saja dijadikan alasan perseteruan di antara mereka. Bahkan ternyata persoalan persetujuan antar kelompok telah dijadikan sebagai kebiasaan yang harus terjadi setiap tahunnya.

Menurut EK (wawancara, 2 Agustus 2018) bahwa :

“Jika konflik atau lebih populer disebut perang antar suku terjadi, maka tidak dikenal keluarga atau bukan keluarga. Kalau perang ya perang dengan mengikuti aturan adat yang telah disepakati bersama dan aturan adat ini juga telah disepakati sejak dahulu kala, bahwa ada tanda atau symbol-simbol yang harus dihormati oleh setiap kelompok yang bertikai, seperti :

1. Daun keladi, sebagai tanda bahwa akan ada bahaya atau akan terjadi perang
2. Daun pisang, sebagai tanda perdamaian, dimana perang akan berhenti
3. Daun ubi jalar, sebagai tanda perdamaian secara besar-besaran dan biasanya ada berbagai persembahan atau sesajian.

Perang akan berhenti jika kedua pihak merasa telah seimbang kerugian yang diderita oleh masing-masing kubu. Misalnya, apabila dalam pertikaian (konflik) itu ada korban meninggal pada salah satu kelompok suku, maka manakala pada kelompok lawan juga sudah ada korban yang meninggal dalam pertikaian itu, kepala suku kedua pihak sudah dapat melakukan perundingan untuk menghentikan pertikaian (konflik). Sebagai tanda perdamaian, kedua kubu secara bersama membakar batu (maksudnya, di sela-sela batu yang dibakar itu ada berbagai umbia-umbian yang sengaja dibakar dan apabila sudah masak lalu disantap bersama di tempat itu juga oleh kedua pihak). Cara ini dilakukan sebagai tradisi masyarakat yang sudah turun temurun dan menjadi

symbol perdamaian di antara mereka setelah terjadi sengketa yang bisa saja menimbulkan kerugian baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, jelas salah seorang informan berinisial SL (wawancara, 18 Agustus 2019).

Bagaimana jika kemudian terjadi konflik lalu kedua kelompok suku tadi berperang lagi? Konflik yang berujung dengan perang antar suku tersebut, baik penyebab maupun cara penyelesaiannya sama seperti dikemukakan di atas. Kondisi itu berulang dan berulang dari masa ke masa dengan seolah-olah sudah menjadi hal biasa bagi suku-suku di wilayah Tolikara. Atau dengan kata lain, bahwa konflik atau perang antar suku bagi masyarakat suku Papua pada umumnya dan khususnya suku-suku di wilayah kabupaten Tolikara telah menjadi kebiasaan masyarakat. Artinya, bahwa konflik dalam bentuk perang antar suku (saling menyerang di antara dua kelompok) di wilayah ini memang harus ada karena sudah menjadi bagian dari adat-istiadat atau tradisi mereka sejak beberapa tahun yang lampau.

Ditambahkan oleh informan SL (wawancara, 18 Agustus 2018) bahwa “Tidak diketahui secara pasti sejak kapan mulainya budaya atau tradisi perang antara kampung atau suku di daerah ini, tetapi adat kebiasaan ini telah berlangsung sejak berpuluh-puluh tahun lamanya bahkan sampai sekarang ini).

Dalam catatan sejarah kehidupan manusia di bumi ini tercatat bahwa hidup berkelompok-kelompok atau bersuku-suku seperti yang masih ada di wilayah Kabupaten Tolikara sekarang ini masih sama dengan suasana kehidupan masyarakat suku-suku di zaman dahulu. Bedanya hanya di suku Tolikara ini, konflik atau perang justru masih tetap bertahan, dan menjadi warisan bagi masyarakat setempat. Selama tahun 2018-2019 saja tercatat tidak kurang dari 3 (tiga) kali kejadian yang cukup mengganggu kehidupan masyarakat. Pada sisi lain juga sebenarnya kalau mau jujur sudah lebih banyak anggota masyarakat dari suku-suku yang berperang itu sangat memimpikan suasana kehidupan yang damai, tenteram dan tertib. Di antara anggota masyarakat suku di Kabupaten Tolikara khususnya yang tidak setuju lagi dengan suasana kekacauan (konflik) seperti yang baru-baru terjadi, karena sekarang ini sudah banyak anggota dan kelompok-kelompok masyarakat yang mulai menyadari bahwa betapa pentingnya suasana kehidupan yang aman dan damai. Karena hanya dalam suasana kehidupan yang aman, tertib dan damai kebutuhan hidup anggota masyarakat dapat diperoleh dan dinikmati. Di antara anggota suku sudah banyak yang memilih untuk tidak ikut terlibat dalam perang antar suku tersebut dan memilih untuk menghindari misalnya dengan meninggalkan tempat tinggal bahkan meninggalkan daerahnya sendiri mencari tempat yang aman dan damai bagi mereka untuk memulai dan menata masa depan.

Dalam sebuah wawancara dengan beberapa orang yang sempat keluar meninggalkan daerah (menuntut ilmu, seperti mahasiswa OLM, wawancara, Oktober 2018) mengatakan bahwa:

Dalam perang antar suku yang terjadi di masyarakat suku Tolikara khususnya para pihak yang terlibat kadangkala masih satu keluarga, akan tetapi karena beda tempat tinggal sehingga ada da nada konflik maka mau tidak mau, suka tidak suka, karena adat pada masyarakat yang ditempati, akhirnya kita ikut untuk menunjukkan solidaritas atau kebersamaan. Sebab kalau tidak ikut membantu

atau tidak terlibat dalam perang kita akan diberikan sanksi seperti misalnya di usir/dikeluarkan dari suku tersebut.

Jadi konflik, pertikaian, perang, sebagaimana dijelaskan oleh informan tersebut, berarti sudah merupakan kebiasaan atau budaya yang telah berlangsung secara turun temurun yang bagi mereka bukan sesuatu yang dilarang, karena menurut mereka kalau tiba saatnya perang ya perang, dan kalau sudah berhenti ya berhenti jika sudah ada kesepakatan yang dibuat oleh kedua pihak yang bertikai. Jadi kesimpulannya ialah bahwa perang, dan apapun namanya yang sama artinya dengan itu, bagi masyarakat suku Tolikara adalah bagian dari budaya masyarakat setempat yang telah berlangsung turun-temurun sejak masa yang lampau. Mereka terutama tokoh-tokoh sebagai pemimpin suku tidak setuju kalau mereka disalahkan karena kejadian-kejadian seperti itu diwarisi secara turun-temurun dari nenek moyangnya.

Sampai kapan akan berakhir adat kebiasaan berkonflik seperti yang diuraikan di atas, maka sebagai bagian dan bentuk adat kebiasaan masyarakat setempat, tidak diketahui pastinya. Suatu hal yang memberikan secara harapan ialah bahwa di antara mereka sebagai anggota suku sudah yang menunjukkan sikap tidak setuju lagi dengan cara-cara perang seperti yang selama ini terjadi. Alas an mereka bahwa kalau terjadi suatu masalah di antara anggota suku, semestinya diselesaikan dengan cara kekeluargaan, apalagi di antara mereka masih ada hubungan keluarga. Di sinilah sebenarnya perlu keterlibatan pihak-pihak terkait seperti pihak pemerintah daerah setempat, tokoh adat, para kepala suku terutama yang berkonflik beserta pihak keamanan baik POLRI maupun TNI, untuk duduk bersama mencari titik temu penyelesaian konflik tersebut, dengan menunjukkan sikap bijak/arif yang dilandasi oleh sebuah kesadaran yang tinggi, bahwa hidup rukun, aman dan damai dalam masyarakat merupakan asset yang sangat penting dan mahal bagi masyarakat yang beradab dan hendak memperbaiki diri demi kemaslahatan bersama hari ini dan masa yang akan datang.

Memperkuat apa yang telah diuraikan dari hasil wawancara di atas, maka berdasarkan hasil penelusuran dan didukung oleh hasil wawancara penulis dengan beberapa tokoh yang menjadi informan dalam penelitian ini (wawancara, 18 Agustus 2018), dijelaskan bahwa:

"Secara garis besarnya ada 3 (tiga) factor penyebab terjadinya konflik antar suku di Kabupaten Tolikara dan di Propinsi Papua pada umumnya, yaitu :

1. Faktor Budaya
2. Factor Politik
3. Factor hukum".

Ketiga factor tersebut lebih jelas dikemukakan secara berturut-turut pada bagian berikut ini.

Ad 1) Faktor Budaya atau tradisi

Faktor budaya pada masyarakat suku-suku yang hidup di wilayah Kabupaten Tolikara khususnya yang hidup di daerah-daerah pedalaman kalau tidak dikatakan terisolir tentu masih akan mempertahankan budaya atau tradisinya sebagai yang digambarkan di atas. Karena merupakan warisan dari nenek moyang mereka. Di masyarakat manapun di dunia ini, menurut hemat peneliti sama juga seperti yang terjadi di

masyarakat suku Tolikara akan tetap menjaga dan mempertahankan bahkan melestarikan budayanya sepanjang menurut mereka sesuai dan cocok bagi kelangsungan hidupnya, terlepas orang luar sukunya memandang atau menilai baik atau tidak, itu tidak penting, karena setiap masyarakat dan bangsa di dunia ini pasti memiliki budaya sendiri-sendiri sebagai ciri khas yang mungkin dan pasti tidak sama dengan suku bangsa yang lain. Adagium yang mengatakan bahwa semakin tinggi kebudayaan yang dicapai suatu masyarakat atau bangsa semakin tinggi pula tingkat motivasi dan kesadarannya untuk memperbaiki kualitas kehidupannya. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kebudayaan (pendidikan?) suatu masyarakat atau bangsa, maka sekian rendah pula motivasi dan kesadarannya untuk memperbaiki kualitas kehidupannya, sekarang ini perlu diuji kebenarannya. Kita ambil sebagai contoh, misalnya dari aspek mobilitas suatu masyarakat sederhana dibandingkan dengan mobilitas masyarakat maju. Pada masyarakat sederhana yang tingkat kebudayaannya masih rendah interaksi sosialnya sangat terbatas dan berlangsung secara lamban bahkan terkesan monoton. Hal ini disebabkan karena pilihan kesempatan kerja juga sangat terbatas. Jika pada masyarakat yang mata pencahariannya petani, maka dapat dipastikan bahwa lapangan pekerjaan tidak ada yang lain kecuali bertani. Begitu pula pada masyarakat yang mata pencahariannya dominan nelayan, maka tidak ada pilihan lain untuk mencari nafkah kecuali hanya menjadi nelayan. Hal yang sama terjadi pula pada masyarakat yang hidupnya hanya bergantung pada berburu hewan di hutan, dan sebagainya. Maka tidak mengherankan apabila pada masyarakat seperti ini mudah sekali terjadi konflik atau gesekan, karena setiap anggota masyarakat akan mempertahankan apa yang mereka sudah miliki termasuk wilayahnya agar tidak diganggu oleh orang atau kelompok lainnya.

Kondisi yang digambarkan di atas tentu akan sangat berbeda apabila kita bandingkan dengan kehidupan pada masyarakat yang maju, dimana individu memiliki banyak pilihan pekerjaan baik yang sesuai dengan keahliannya maupun yang tidak berdasarkan pada keahlian. Alasan yang terakhir ini ada orang yang bekerja tidak sesuai dengan keterampilan pengetahuan atau pendidikan yang dimilikinya tetapi menjadi pilihan jika lapangan dan peluang pekerjaan yang benar-benar sesuai keahliannya sama sekali tidak menerimanya sehingga ada alternative lain yang dapat dilakukan dengan hasil atau pendapatan yang setara bahkan lebih jika ia bekerja pada sector yang sesuai dengan skill atau keterampilan yang di miliknya. Pada masyarakat maju dan kompleks banyak ditemukan tenaga kerja di sector formal maupun non formal yang bekerja tidak berdasar atau tidak sesuai dengan bidang ilmu, namun ternyata memiliki kemampuan untuk bekerja lebih baik dan sukses pada bidang yang tidak sesuai dengan bidang keilmuan yang dimilikinya. Sebut saja sebagai anggota legislatives yang berasal dari berbagai bidang ilmu bukan bidang hukum, tetap justru eksis di masyarakat.

Menurut seorang informan pemerhati social KG yang sering menetap di Tolikara (wawancara, 19 Agustus 2018) Penyebab terjadinya konflik antar suku di Kabupaten Tolikara dan masyarakat suku Papua pada umumnya, secara khusus ditinjau dari aspek budaya dan sering menjadi penyebab terjadinya konflik di antaranya disebabkan karena 2 (dua) hal, yaitu:

1. Ketersinggungan pribadi, dan
2. Kehormatan kelompok suku

Salah satu efek langsung dan sering sulit untuk dihilangkan adalah sifat mudah tersinggung. Ciri khas masyarakat tertutup adalah mudah sekali tersinggung. Orang menceritakan masalahnya sendiri justru orang di samping kiranya yang tersinggung karena mengira dia yang disertakan. Orang tertawa lalu kebetulan pas ada orang lewat di depannya di kiranya dialah yang ditertawakan. Bisa dibayangkan jika sekarang ini ada orang berkomunikasi jarak jauh menggunakan handphone lalu tertawa dengan orang yang nun jauh di benua sana lalu yang bersangkutan pas lewat di situ dan merasa dia tersinggung karena dia merasa bahwa dia yang ditertawai, bisa terjadi perang setiap saat. Oleh karena itu, penting kiranya sikap individu seperti ini diubah karena bukan lagi masanya orang mudah tersinggung apalagi bukan singgung. Sekarang ini tidak ada lagi waktu bagi orang yang sibuk mengurus dirinya, memperbaiki dirinya sehingga tidak ada waktu sesaat pun untuk mengurus orang lain, karena diri sendiri saja sudah susah diurus. Pemerintah mencari solusi untuk melakukan revolusi mental dan tidak terkecuali masyarakat suku Papua untuk mengubah sikap pribadinya untuk tidak mudah tersinggung apalagi tidak disinggung. Dalam konteks hidup dan interaksi social yang lebih luas seperti sekarang ini, semestinya sifat mudah tersinggung apalagi tidak disinggung oleh orang lain sudah bukan zamannya lagi dan sudah harus dibuang jauh-jauh, karena sekarang ini orang sudah sibuk mengurus dirinya sendiri sehingga tidak ada waktu sedikitpun untuk mengurus apalagi menyinggung orang lain. Karakter dasar masyarakat modern seperti di zaman sekarang ini adalah menata diri dengan sebaik-baiknya untuk mempersiapkan kehidupan masa depan yang lebih baik dan memberi manfaat sebesar-besar bagi dirinya, keluarganya, masyarakatnya dan bangsanya.

Dalam perspektif kehidupan modern seperti sekarang ini, egoisme suku atau etnis bukan lagi zamannya. Sebagai makhluk social, tidak mungkin seorang individu eksis bertahan hidup dan mempertahankan kehidupannya tanpa bantuan dari individu lainnya. Mustahil seorang individu dapat bertahan hidup tanpa bantuan dan kontribusi dari individu lainnya, baik bantuan atau kontribusi dalam arti materil maupun secara in material. Bahkan dalam konteks ini bagi masyarakat Papua pada umumnya dan masyarakat suku Kabupaten Tolikara khususnya, justru keterlibatan individu lainnya terutama masyarakat dan Pemerintah Indonesia sangat penting dan dibutuhkan untuk mengubah cara berfikir, sikap dan perilakunya dengan secara bertahap tapi pasti menyesuaikan dengan lingkungan masyarakatnya. Sebagaimana dinyatakan oleh seorang tokoh masyarakat dalam wawancara pada Tanggal 16 Agustus 2018 yang pada intinya menjelaskan bahwa:

“Bahwa jika masyarakat di daerah ini mau maju hidup sejahtera dan sejajar dengan saudara-saudara kita di daerah ini, maka caranya harus menghilangkan ego individu, ego kesukuan (sukuisme) dan berubah mental untuk membangun hidup berdampingan, saling membantu satu sama lain sebagai bagian dari hukum alam, dimana tidak satupun manusia di dunia ini yang bisa hidup sendiri-sendiri tanpa bantuan dan dukungan dari orang lain. Hidup ini hanya bermakna apabila kita hidup bersama-sama dengan orang lain minimal bersama istri, suami dan anak apalagi ada orang lainnya seperti keluarga dan warga masyarakat yang lebih luas. Hidup secara bersuku-suku dan berbangsa-bangsa sesungguhnya merupakan sunatullah yang menjadi hakikat dari setiap orang makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa”.

Dalam hal ini masyarakat di daerah tersebut harus berupaya membangun kesadaran sendiri untuk melakukan perubahan mental (meminjam istilah Presiden Joko Widodo: melakukan revolusi mental untuk membangun diri sendiri, membangun masyarakat, dan terlebih lagi membangun daerah/wilayah) agar sejajar dengan masyarakat dan daerah lain, khususnya di wilayah Papua dan dan Indonesia pada umumnya. Dunia di era globalisasi seperti sekarang ini tidak boleh lagi melihat sekat-sekat yang disebabkan masih adanya sikap sukuisme, karena hal itu menjadi penghambat kemajuan kehidupan orang dan masyarakat di era seperti sekarang ini. Kehidupan di dunia global seperti sekarang ini ibarat pepatah “tidak selebar daun kelor”. Dunia seperti seolah-olah sudah dalam genggaman tangan setiap orang

Ad 2) Faktor Politik

Faktor politik ini sebenarnya telah lama terjadi di Tanah Papua. Dalam sejarahnya paling tidak kita dapat mengetahuinya jauh sebelum Indonesia merdeka, bahkan tercatat pada waktu pembebasan Irian Barat dari penjajah Belanda bersama sekutu pada tahun 1948, telah diketahui bahwa daerah ini karena memiliki kekayaan alam yang melimpah baik di perut buminya maupun di luarnya diperebutkan oleh beberapa Negara, seperti Amerika Serikat, Kanada dan Negara Eropa lainnya. Hampir selama decade kemerdekaan sampai sekarang ini daerah Papua tidak pernah aman dari isu politik, baik yang bernuansa agama maupun perebutan kepentingan yang juga dibungkus dengan unsur ras. Sehingga biasa kita mendengar ucapan bahwa orang Papua sebenarnya bukan bagian dari Indonesia karena dari segi ras memang sangat berbeda dengan ras masyarakat Indonesia lainnya. Persoalan ini tidak pelaku pula biasa memancing konflik antara masyarakat asli Papua dengan masyarakat lainnya. Padahal sebenarnya perbedaan ras itu milik Tuhan Yang Maha Esa sang pencipta. Dalam pandangan Tuhan Yang Maha Esa, manusia satu, semuanya adalah makhluk ciptaan Tuhan, sama kedudukannya dalam penilaian di depan Tuhan, hanya orang yang beramal baik dan takut kepada Tuhan yang paling mulia di akhirat kelak.

Dari aspek ini, harus disadari oleh masyarakat Tolikara yang sering berkonflik, bahwa sebenarnya mereka itu bersaudara. Buktinya semua sama baik dari aspek ras, sikap, perilaku, tanah tempat hidup, bahkan jika diselami sampai hal-hal kecil, semuanya sama di antara mereka. Begitupun kalau diperhatikan secara umum, mereka juga sama dengan ras lainnya. Hanya karena masyarakat Papua tidak menyadari bahwa mereka dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan tertentu sehingga menganggap orang atau kelompok lainnya adalah orang atau kelompok yang tidak sama dengan mereka sehingga harus diperangi.

Beberapa hal penting untuk dipahami dan disadari oleh masyarakat Papua khususnya di Kabupaten Tolikara (wawancara, 13 Agustus 2023) yang diharapkan dapat membuka mata dan kesadaran yang mendalam untuk menghentikan segala konflik yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, yaitu;

1. Kepentingan internal.

Kepentingan internal, dalam hal ini dimaksudkan adanya kepentingan di internal orang-orang Papua sendiri yang selalu menggoreng setiap persoalan di tengah masyarakat, sehingga meskipun masalah sepele lalu kemudian di besar-besarkan dan dan terjadinya kesalahpahaman dan menjadi pemicu terjadi sengketa. Biasanya pihak-pihak yang berkepentingan akan masuk dan memanfaatkan demi untuk meraih apa

yang diinginkannya. Inipun dapat diketahui baik secara perorangan maupun bersama-sama, baik oleh mereka yang tinggal di daerah maupun yang tinggal di pusat.

2. Kepentingan asing (eksternal)

Sejak masih menggunakan nama Irian Barat hingga sekarang sudah bernama Papua, ada 3 (tiga) hal yang menonjol, yaitu :

a. Penamaan Irian Barat.

Penamaan Irian Barat oleh pemerintah Indonesia setelah merdeka dan direbut dalam pemerintah Belanda, penamaan daerah ini sebagai Irian Barat banyak pihak yang tidak setuju terutama pihak asing, dengan alasan nama ini berarti jelas sebagai bagian dari Irian Jaya yang notabene adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Maka banyak yang berusaha mengusulkan agar nama Irian Barat dikembalikan ke nama tanah pulau ini, yaitu tanah Papua. Padahal sebenarnya penamaan Irian Barat ini menunjukkan hak politik pemerintah Indonesia yang telah mengembalikan pulau ini dan masyarakatnya ke pangkuan Ibu Pertiwi NKRI. Tetapi tanpa disadari bahwa alhasil penamaan Papua justru berhasil namun kemudian menjadi isu-isu yang sangat sentral terutama ketika dikaitkan kehadiran perusahaan raksasa asing yang bernama Free Port yang mengelola tambang emas yang menghasilkan yang sangat besar. Maka masuk akal lah kalau ada kelompok-kelompok masyarakat yang menentang dan memisahkan diri dari NKRI. Masalah ini tidak pelaku lagi menjadi konsumsi yang ampuh, bahkan kelompok-kelompok asing dari dunia internasional melakukan intervensi dengan berbagai cara, seperti kelompok separatis KKB yang ingin mendirikan Negara Papua merdeka dan sebagainya. Penyerangan tiba-tiba terhadap anggota TNI menjadi contoh nyata masih eksisnya kelompok-kelompok penentang ini di bumi Cendrawasih yang tercinta.

b. Perusahaan Free Port.

Meskipun masalah Free Port ini merupakan masalah yang sifatnya sepele di Papua, akan tetapi dari hasil telaah peneliti, ditemukan bahwa salah satu penyebab sering terjadi konflik dalam masyarakat di beberapa daerah, termasuk di Kabupaten Tolikara, adalah masalah kesenjangan hidup di tengah-tengah masyarakat. Tidak dapat dibayangkan apalagi dibandingkan kehidupan masyarakat yang sangat jauh berbeda, perbedaannya seperti langit dan bumi. Hal ini tidak perlu diuraikan secara panjang lebar, karena seluruh dunia tahu, bagaimana alasan dan tujuan dari tokoh-tokoh masyarakat Papua berjuang sampai di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang satu suaranya, yaitu: menuntut keadilan terutama di bidang kesejahteraan/ekonomi) di samping pengakuan dunia terhadap eksistensi masyarakat Papua di Indonesia bahkan di tengah-tengah pergaulan dunia Internasional.

Penuturan salah seorang informan (wawancara 20 Agustus 199) bahwa “meskipun Indonesia sudah merdeka secara politik namun secara ekonomi bahkan kemanusiaan kita masih dijajah oleh Negara lain, bahkan lebih ironis ialah kita juga dijajah oleh saudara sendiri”

Pada kesempatan lain seorang informan dari tokoh tokoh masyarakat mengatakan bahwa:

“kalau dahulu yang menjajah kita adalah memang bangsa penjajah yang datang dari belahan dunia yang jauh, tetap sekarang justru sesama sebangsa dan saudara sendiri yang menjajah sesama kita bangsa Indonesia sendiri. Masih sering ditemukan sesama bangsa sendiri memperlakukan sesama dengan membeda-bedakan antara orang Papua dengan yang bukan, suatu hal yang tidak boleh sama sekali dilakukan sebagai sama warga Negara Indonesia” (wawancara, 19 Agustus 2019).

Hal senada dikemukakan oleh seorang aktivis pemerhati Hak-Hak Asasi manusia (wawancara, 19 Agustus 2019) yang meuruturkan bahwa:

“Di masyarakat Papua ada semacam sikap yang tumbuh dalam kehidupan secara-hari tidak peduli dengan sesama masyarakat Papua, seperti masih ditemukan di beberapa tempat di wilayah Kabupaten Tolikara. Pengelola pemerintahan tidak peka terhadap apa yang diinginkan oleh rakyat apalagi seperti daerah ini baru bangkit dan tidur panjangnya untuk menata masa depannya yang sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah. Bahkan bantuan dalam arti materil pun tidak berlebihan diberikan kepada masyarakat karena daerah ini sangat kaya sumber daya alamnya dan telah dinikmati selama bertahun-tahun”.

Sumber daya alam ini tidak lagi kemudian menjadi komoditas isu yang turut mempengaruhi kebijakan pemerintahan yang di masa pemerintahan yang melibatkan pejabat tinggi Negara. Maka semakin jelaslah permainan politik ini sampai-sampai muncul pejabat Negara dalam acara kenegaraan di Negara luar. Masyarakat menjadi bertanya-tanya maksud dari hal itu.

c. Sumberdaya alam.

Tidak diragukan lagi bahwa sumber daya alam yang dimiliki oleh tanah Papua merupakan persoalan yang terjadi sejak dahulu. Di Kabupaten Tolikara yang baru dimekarkan beberapa tahun lalu pun memiliki sumber daya alam yang masih tidur karena belum banyak diolah oleh pemerintah. Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat menggambarkan bahwa :

“sejak dimekarkan kehidupan masyarakat belum banyak perubahan sebagaimana diharapkan, karena masih banyak sector-sector kehidupan yang masih stagnan (tetap tidak berubah), padahal harapan masyarakat mendukung pemekaran adalah agar sector yang menjadi tulang punggung dan sumber kehidupan masyarakat segera mendapat perhatian dan dukungan baik materil maupun moril. Sebagaimana diketahui bahwa untuk mengolah sector pertanian saja sangat dibutuhkan dana untuk mengembangkan dan mengubah pola pertanian tradisional dan berpindah-pindah ke cara bertani menetap”. Hal ini tentu membutuhkan bimbingan dan biaya sehingga masyarakat dapat melihat/mencontoh dan melaksanakannya sendiri. Cara ini sangat penting untuk sekaligus mengubah pola dan mental masyarakat dalam mengelola tanah pertanian. Sudah tentu juga penting bagi masyarakat setempat untuk berinisiatif lebih kreatif lagi sehingga dari waktu ke waktu akan terjadi perubahan pola hidup dari kehidupan sederhana menjadi mandiri dalam arti sandang dan pandang.

Ad 3) Faktor Hukum

Dari hasil penelaahan lapangan dan didukung oleh berbagai pandangan ahli hukum, maka dari aspek hukum penyelesaian konflik suku di daerah ini dapat dilakukan dengan penggunaan hukum sebagai:

- a. Penggunaan hukum sebagai sarana pengintegrasian sosial. Maksudnya yang tidak kalah pentingnya untuk dilakukan adalah mengintegrasikan suku-suku masyarakat agar memiliki persepsi yang sama dalam membangun masyarakat. Artinya perlu dihilangkan sekat-sekat dan perbedaan kepentingan di antara suku-suku yang selalu bersengketa, kemudian menyatukan persepsi bahwa sebenarnya kepentingan kita sama, yaitu ingin hidup sejahtera dan berdampingan satu sama lain, sehingga tercipta sebuah system social dan kehidupan yang terpenuhi sandang dan pandang. Jadi atribut masyarakat hanya satu, yaitu bagaimana suasana kehidupan yang sudah terbuka ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menciptakan kemaslahatan bersama. Sementara jika ada perbedaan kepentingan, maka dengan bersatu masyarakat akan kuat dan kalau masyarakat kuat akan menciptakan sebuah ketahanan masyarakat yang dapat membangun keperluan-keperluan hidupnya dengan baik.
- b. Penggunaan hukum sebagai sarana komunikasi, maksudnya setiap peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah khususnya dapat dikomunikasikan (disampaikan) dan disosialisasikan kepada masyarakat setempat.

Dalam kaitan ini, salah seorang tokoh masyarakat mengatakan bahwa :

Hal ini penting karena masyarakat punya hak mengetahui seperti apa kebijakan pemerintah dalam mengelola kehidupan masyarakat yang didukung oleh ketersediaan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. (wawancara, 19 Agustus 2019).

Pendekatan ini pula diharapkan untuk membuka sekat, keterisolasian, ketertutupan selama ini karena kurangnya informasi yang sampai ke telinga masyarakat setempat. Jadi pemerintah harus jujur menghadap kondisi masyarakat yang serba terbatas dan kemudian punya keras untuk memenuhi hak-hak di samping kewajiban masyarakat.

- c. Penggunaan hukum sebagai sarana untuk mengubah perilaku masyarakat. Hal ini menjadi penting, karena seperti diketahui bahwa daerah ini masih sangat baru dan bahkan dapat dikatakan masih terisolasi. Dari sarana transportasi praktis masih sangat sulit dan solusinya hanya melalui udara meskipun dengan biaya mahal, sementara melalui darat belum ada jalan-jalan yang dapat dilalui oleh masyarakat terutama untuk menjual hasil-hasil pertaniannya ke daerah-daerah lainnya baik di dalam wilayah daerah sendiri apalagi mau dijual ke luar daerah.

Oleh karena Pemerintah Daerah harus berani melakukan terobosan baru misalnya dengan membuat Peraturan Daerah yang menggingkan adanya gagasan-gagasan baru yang dapat dipahami oleh rakyat sebagai sarana untuk mengubah cara berfikir masyarakat. Kemudian dibuatkan pula aturan operasionalnya sehingga masyarakat dapat mengetahui cara melaksanakan dan mewujudkan harapan-harapan tersebut dalam kehidupan nyata di tengah-tengah masyarakat. Cara ini memang tidak gampang tetapi jika masyarakat setempat sudah memahaminya dengan bimbingan dan

pendampingan dari pihak terkait, maka lambat-laun tapi pasti akan terjadi perubahan cara hidup masyarakat.

Di samping itu, dalam kondisi-kondisi tertentu seperti sedang berlangsungnya perseteruan (perang) konflik, aparat Negara harus mengambil tindakan tegas untuk melakukan tindakan represif demi menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam Pasal 170 dan Pasal 358 KUHP yang menggolongkan konflik dengan saling menyerang di antara anggota kelompok (suku) sebagai tindak pidana.

Pasal 170 KUHP berbunyi:

1. Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2. Yang bersalah diancam:
 1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun jika mengakibatkan luka berat;
 3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun jika kekerasan mengabaikan maut”.

Ketentuan Pasal 170 KUHP dapat dijelaskan mengenai unsur-unsur kejahatan, yaitu:

1. Subyek (*nomadressaat*): barang siapa;
2. Bagian inti delik (*delictsebestoanddelen*):
 - Melakukan kekerasan
 - Di muka umum atau terang-terangan (*openlijk*);
 - Bersama-sama;
 - Ditujukan kepada orang atau barang.

Ad 1. Yang dilarang ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakit atau mati atau kerusakan, dan seterusnya. Jadi biasanya kelompok atau massa yang marah dan beringas, tanpa pikir akibat perbuatannya, mereka melakukan tindakan kekerasan sehingga terjadi kerusuhan, kebakaran, orang lain luka atau bahkan mati.

Ad 2. Kekerasan yang dilakukan dimuka umum disebut juga kejahatan terhadap ketertiban umum, yaitu di tempat orang anyak sehingga dapat dilihat oleh orang banyak.

Ad 3. Kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama atau setidaknya dilakukan bersama dengan orang lain.

Ad 4. Kekerasan yang dilakukan tersebut ditujukan kepada orang lain.

Lebih lanjut bagian ini dibahas di bagian pembahasan untuk melihat akibat dari perbuatan saling menyerang dan kemudian misalnya menimbulkan kerugian atau korban di salah satu pihak atau di kedua belah pihak sehingga harus diadili di pengadilan. Jika ada kerugian atau korban nyawa dalam kasus konflik atau perang antar suku di daerah ini, lebih dominan diselesaikan secara adat dengan menggunakan pendekatan keamanan.

B. Upaya Penyelesaian Konflik Antar Suku di Kabupaten Tolikara

Berbagai cara telah dilakukan oleh berbagai pihak selama ini, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun oleh Pemerintah Pusat, namun belum juga mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, khususnya masalah konflik antar suku yang masing-masing sering terjadi di masyarakat. Sudah barang tentu perlu dicari akar persoalannya melalui sebuah penelitian ilmiah. Oleh karena itu, beberapa pendekatan ini diharapkan dapat menjadi solusi penyelesaian konflik antar suku di Papua khususnya di Kabupaten Tolikara.

1. Secara adat, cara ini meskipun sangat sulit diterima terutama oleh suku-suku yang berkonflik untuk duduk bersama membicarakan jalan terbaik di antara mereka untuk menyelesaikannya dan bila perlu disaksikan oleh tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah daerah dan propinsi.

Melalui cara memberikan kesadaran kepada masyarakat (warga suku-suku) yang berkonflik untuk membangun kesadaran pentingnya hidup bersama, ketertiban dan ketentraman sebagai pilar untuk menciptakan kesejahteraan hidup masyarakat. Cara ini sebenarnya sudah dilakukan sebagai salah satu pendekatan yang selama ini dilakukan, karena ternyata terjadinya konflik di masyarakat suku Tolikara merupakan kebiasaan yang turun temurun. Artinya, sebagai kebiasaan masyarakat yang telah ada sejak turun temurun memang sulit untuk dihentikan. Akan tetapi paling tidak, dengan berubahnya waktu dan bergantinya zaman serta perubahan pola pikir dapat mengubah main-set masyarakat dan melihat kehidupan masyarakat sekeliling serta perubahan dunia yang sangat mengglobal, sehingga diharapkan masyarakat Tolikara mau berubah.

2. Secara hukum, Seperti diketahui bahwa konflik suku di daerah ini telah berlangsung sejak dahulu dan berulang-ulang, sementara pendekatan yang digunakan pula sudah bermacam-macam. Akan tetapi dari segi penegakan hukum yang dilakukan oleh Negara dalam hal ini pemerintah, dua cara ini merupakan langkah yang sudah juga berkali-kali ditempuh, yaitu:

- a. Secara Preventif.

Secara preventif, yaitu tindakan atau upaya mencegah menyelesaikan konflik dengan cara berupaya mencegah terjadinya konflik di antara pihak-pihak yang berkonflik. Upaya ini umumnya lebih banyak dilakukan oleh Negara dengan mengerahkan petugas keamanan dan Negara seperti TNI dan Polisi dan sekarang ini dilakukan pula oleh unsur keamanan di daerah, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOLPP).

Berdasarkan situasi 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu di tahun 2017, 2018 dan 2019, tensi terjadinya konflik antar suku khususnya di Kabupaten Tolikara mengalami penurunan bahkan yang terjadi hanya di tahun 2017, sementara selama tahun

2018 sampai 2019 sudah tidak ada lagi. Kecuali kasus menghadang yang dilakukan oleh kelompok separatis pada akhir tahun 2019. Itupun hanya terjadi satu kali tetapi bukan dalam bentuk konflik antara suku. Hal ini menunjukkan bahwa ada indikasi kesadaran masyarakat untuk tidak konflik lagi terlebih dengan pandemi covid-19 yang melanda dunia seperti sekarang ini.

b. Secara Represif.

Secara represif, merupakan penindakan yang dilakukan oleh aparat Negara ketika terjadi konflik. Seperti diketahui bahwa TNI khususnya dan aparat keamanan akan melakukan tindakan terhadap setiap terjadi situasi yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban yang terjadi di masyarakat dalam melaksanakan tugas Negara di tengah-tengah masyarakat.

KESIMPULAN

Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik antar suku di Kabupaten Tolikara Propinsi Papua adalah factor: Faktor budaya atau tradisi masyarakat setempat, Faktor politik seperti dalam pemilihan pimpinan daerah, Faktor kehormatan dan eksistensi kelompok/suku dan Faktor harga diri akibat suatu perkawinan. Penyelesaian konflik antar suku di Kabupaten Tolikara Papua dilakukan secara menyeluruh dan simultan yang melibatkan pihak dengan berbagai cara yaitu : Melalui cara-cara adat setempat, seperti bakar batu bersama usai melakukan perang, namun yang sangat penting adalah bagaimana cara menghilangkan dan mengesampingkan egoisme individu dan kelompok yang merupakan sebab timbulnya budaya konflik itu sendiri di kalangan suku-suku di Kabupaten Tolikara, Penegakan hukum yang dimulai dari tindakan preventif melalui jalur pendidikan, tindakan represif bila terjadi konflik antar suku yang dianggap mengarah pada terciptanya disintegrasi bangsa dan Pembuatan peraturan daerah tentang larangan berperang/ bertikai di antara suku-suku yang ada di wilayah Kabupaten Tolikara dengan melibatkan semua pihak pengampu kepentingan seperti pihak TNI, POLRI dan Pemerintah Daerah setempat.

SARAN

Kepada semua anggota suku yang ada di wilayah Kabupaten Tolikara untuk membangun kesadaran agar menghentikan tindakan permusuhan yang berujung pada pertikaian yang sering mengorbankan nyawa di antara mereka. Kepada Pemda setempat untuk melakukan langkah-langkah strategis yang menemukan cara mencegah untuk menghentikan perang antara suku dan yang semacamnya yang dapat menimbulkan kerugian di kalangan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, H. Z. (2023). Sosiologi hukum. Sinar Grafika.

Alunaza, H. (2021). Diplomasi Multilateral Uni Eropa. *JURNAL SATU TAHUN REVIEWNESIA Menelisik Dunia dari Perspektif Hubungan Internasional*, 25.

- Benjamin, B. (2017). Spirit Perdamaian dan Model Strategi Resolusi Konflik yang Dikehendaki oleh Pihak Warga Agom dan Masyarakat Lampung Selatan (Studi Kasus Konflik Antarwarga desa Agom dan Desa Balinuraga Lampung Selatan).
- Kriyantono, R., & Sos, S. (2014). Teknik praktis riset komunikasi. Prenada Media.
- Oktaviayunira, Y. Perbandingan Kebijakan Penyelesaian Konflik Di Era Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) Dan Joko Widodo (2014-2022) Terhadap Gerakan Separatis Papua (Bachelor's thesis, Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Rohim, N. (2014). Optimalisasi Otonomi Khusus Papua dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Guna Meredam Konflik dan Kekerasan. *Jurnal Fiat Justisia*, 8(1), 80-97.